

**KARANTINA KESEHATAN HEWAN YANG  
TIDAK DILENGKAPI SERTIFIKAT KESEHATAN  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA  
HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN  
(PUTUSAN Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag)**

**Disusun Oleh:  
Raka Azhi Jabbar Al Bouni  
41151010180078**

**STUDI KASUS**  
**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar sarjana hukum  
pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**

**LEGAL REVIEW OF ANIMAL HEALTH  
QUARANTINE THAT IS NOT EQUIPPED WITH  
A HEALTH CERTIFICATE IS RELATED TO  
LAW NUMBER 21 OF 2019, CONCERNING  
ANIMAL, FISH AND PLANT QUARANTINE  
(DECISION NUMBER 182/PID.SUS/2020/PN SAG)**

**Disusun Oleh:  
Raka Azhi Jabbar Al Bouni  
41151010180078**

**CASE STUDY  
To fulfill one of the exam requirements  
to get a law degree  
in law study program**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2022**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raka Azhi Jabbar Al Bouni  
NPM : 41151010180078  
Bentuk Penulisan : Studi Kasus  
Judul : KARANTINA KESEHATAN HEWAN YANG TIDAK DILENGKAPI SERTIFIKAT KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

  
**Raka Azhi Jabbar Al Bouni**  
41151010180078

DEKAN



*[Handwritten signature in blue ink]*  
**Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si**

DOSEN PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sri Mulyati Chalil', written over a horizontal line.

**Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H.**

## ABSTRAK

Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati yaitu dari serangan (Hama dan Penyakit) hewan, ikan dan tumbuhan. Kerusakan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan, ikan, dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas. Bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat menimbulkan gangguan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Mencegah adanya organisme berbahaya dan penyakit hewan, penyakit dan organisme perusak tumbuhan kewilayah Republik Indonesia mencegah penyebarannya dari satu daerah ke daerah lain, dan mencegahnya menyebar keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia telah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Bagaimanakah Penerapan terhadap tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan dalam Putusan No.182/Pid.Sus/2020/PN Sag dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa dalam Putusan No. 182/Pid.Sus/2020/PN Sag.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Diperoleh kesimpulan (1) Pengaturan hukum tindak pidana karantina ikan tersebut diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, (2) Penerapan hukum pidana materiil pada kasus ini sudah tepat dimana seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum telah terbukti dan didakwa dengan dakwaan tunggal. Namun, dalam mengajukan putusan, hakim menimbang bahwa dalam fakta persidangan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah pelanggaran bersifat administratif. Dalam putusan hakim menetapkan pidana penjara dan denda. Menurut penulis, hakim dalam pertimbangannya keliru dengan mengatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa hanyalah pelanggaran bersifat administratif karena apabila pelanggarannya hanya bersifat administratif maka sanksi yang diberikanpun haruslah sanksi administratif. Sementara sangat jelas dikatakan dalam unsur dakwaan “dilengkapi sertifikat kesehatan” sehingga dengan terdakwa tidak melengkapi sertifikat kesehatan maka dikriminalisasikan menjadi perbuatan pidana.

## **ABSTRACT**

*One of the threats that can damage the sustainability of biological natural resources is from attacks (Pests and Diseases) of animals, fish and plants. The damage is very detrimental to the nation and state because it will reduce the production of animal, fish and plant cultivation, both in quantity and quality. Even certain animal and fish diseases can cause disturbances that have an impact on public health. Preventing the presence of harmful organisms and animal diseases, diseases and plant-destroying organisms in the territory of the Republic of Indonesia, preventing their spread from one area to another, and preventing them from spreading outside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Indonesia has enacted Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish and Plant Quarantine, How is the application of the criminal act of quarantine of fish that do not have a health certificate in Decision No. 182/Pid.Sus/2020/PN Sag and How is the Judge's Consideration in giving a decision against the Defendant in Decision No. 182/Pid.Sus/2020/PN Sag.*

*This study uses a legislative approach and a case approach. Types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials uses the literature and document study method. Analysis of legal materials using qualitative analysis is then presented descriptively.*

*It was concluded that (1) The legal regulation of the criminal act of fish quarantine is regulated in Article 31 Paragraph (1) Jo. Article 6 letters a and c of Law Number 16 of 1992 concerning Animal, Fish and Plant Quarantine, (2) The application of material criminal law in this case is appropriate where all elements of the criminal offense charged by the public prosecutor have been proven and charged with a single charge. However, in submitting the decision, the judge considered that in the facts of the trial the error committed by the defendant was only an administrative violation. In the judge's decision stipulates imprisonment and a fine. According to the author, the judge in his judgment was wrong by saying that the actions committed by the defendant were only administrative in nature, because if the offense was only administrative in nature, the sanctions given had to be administrative sanctions. While it is very clear that it is stated in the indictment that it is "equipped with a health certificate" so that if the defendant does not complete a health certificate, it is criminalized as a criminal act.*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan berbentuk studi kasus yang berjudul: “KARANTINA KESEHATAN HEWAN YANG TIDAK DILENGKAPI SERTIFIKAT KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN (PUTUSAN Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag). Pada kesempatan kali ini saya selaku penulis menyampaikan rasa terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Sri Mulyati Chalil., S.H.,M.H.,selaku Dosen pembimbing saya yang telah membimbing dengan ketulusan, Kesabaran serta bersedia meluangkan waktu, tenaga juga pikiran dalam memberikan bimbingan dan saran beserta masukanmasukan selama proses pengerjaan tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan.

Pada kesempatan kali ini pula penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. A R. Harry Anwar, S.H.,M.H.,  
Brigjen pol (purn) selaku Rector Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr.Hj Hernawati RAS, S.H., M.S.i., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan sebagai dosen wali.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H.,Selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.



4. Ibu Sri Mulyati Chalil., S.H.,M.H.,Selaku wakil Dekan II dan selaku penguji Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman., S.H.,M.H.,Selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania., S.H.,M.H.,selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Diliya Mariana Rinjani.,S.H.,M.H.,Selaku Kabid Hukum Pidana dan Hukum Kepolisian Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Seluruh Dosen dan staf Adminitrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Terima Kasih Kepada Hana Krisnamurti.,S.H.,M.H Selaku Penguji Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Terima kasih kepada kedua orang tua ayahanda Asep Ramlan dan ibu tercinta Rosyani dan adik yang selalu mendoakan dan mensupport saya.

kepada teman atau sahabat yang saya tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga tugas akhir studi kasus ini bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.

Bandung, 20 Juni 2022

Raka Azhi Jabbar Albouni

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Kasus Posisi .....	6
<b>BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK</b> .....	9
A. Masalah Hukum .....	9
B. Tinjauan Teoritik .....	9
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	9
a. Pengertian Tindak Pidana .....	9
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	11
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	13
2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	16
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	16
b. Kesalahan Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	19
c. Alasan Penghapus Pidana .....	23
3. Pelaksanaan Sidang Pengadilan .....	24
a. Teori Pertimbangan Hakim .....	28

b. Teori Putusan Hakim .....	32
4. Tinjauan Umum Tentang Karantina .....	34
a. Pengertian Karantina .....	34
b. Tujuan Karantina .....	38
c. Syarat Karantina .....	38
d. Sertifikat Kesehatan .....	39
5. Ketentuan Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	43
<b>BAB III RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN</b>	
<b>HAKIM</b> .....	48
A. Ringkasan Pertimbangan Hukum .....	48
B. Putusan Hakim .....	54
<b>BAB IV ANALISIS KASUS KARANTINA HEWAN YANG TIDAK DI</b>	
<b>LENGKAPI SERTIFIKAT KESEHATAN</b> .....	57
A. Pertimbangan Hakim dalam meringankan Kasus Terdakwa, Putusan No. 182/Pid.Sus/2020/PN Sag? .....	57
B. Penerapan Hukum Pidana materiil terhadap tindak Pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat Kesehatan Dalam putusan No. Pid.Sus/2020/PN Sag? .....	60
<b>BAB V KESIMPULAN</b> .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan sumber daya laut khususnya ikan yang sangat melimpah. Kekayaan ikan Indonesia adalah salah satu anugerah terbesar yang dimiliki Indonesia, bahkan dengan potensi perikanan yang dimiliki oleh Indonesia, membuat wilayah laut Indonesia sejak dulu hingga sekarang selalu menjadi sasaran tempat pencurian ikan oleh negara lain.

Negara Republik Indonesia memiliki berbagai Sumber Daya Alam seperti berbagai jenis Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang perlu dilestarikan dan dilindungi. Sumber Daya Alam ini merupakan salah satu aset sekaligus faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam Pembangunan nasional untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengingat besarnya manfaat ikan bagi masyarakat, maka perlu dilakukan upaya untuk melestarikannya. Ikan merupakan sumber daya perikanan, artinya jika sumber daya perikanan dikelola secara baik dengan memperhatikan aspek kontinuitas, ketersediaan protein hewani pasti akan stabil. Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian penting adalah aspek penyakit. Penyakit yang sulit diatasi tentu akan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Prinsip pengobatan penyakit tidak lagi menjadi hal utama yang harus dilakukan. Trend prinsip di bidang kesehatan

kini telah bergeser ke prinsip pencegahan penyakit. Maka dari itu, perlu dilakukan penguatan sistem pertahanan guna mencegah masuknya hama dan penyakit ikan dari satu daerah ke daerah lain.

Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati yaitu dari serangan (Hama dan Penyakit) hewan, ikan dan tumbuhan. Kerusakan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan, ikan, dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas. Bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat menimbulkan gangguan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Mencegah adanya organisme berbahaya dan penyakit hewan, penyakit dan organisme perusak tumbuhan kewilayah Republik Indonesia mencegah penyebarannya dari satu daerah ke daerah lain, dan mencegahnya menyebar keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia telah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Karantina hewan memiliki dasar atau azas yang jelas, tujuan dan fungsi yang jelas serta mempunyai acuan, ketentuan dan dasar hukum dalam penyelenggaraannya. Defenisi karantina sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan mengenai karantina hewan Pasal 21 Tahun 2019 adalah

1. Merupakan suatu " tempat atau lokasi " tertentu untuk pelaksanaan perkarantinaan hewan

2. Suatu " tindakan " sebagai kegiatan yang dilakukan oleh petugas karantina hewan
3. Suatu " tempat dan tindakan " yang secara sekaligus dilakukan oleh petugas karantina hewan<sup>1</sup>

Pelaku yang melakukan memasukkan hewan dengan tanpa izin karantina hewan merupakan suatu tindak pidana, karena izin karantina hewan sudah diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan karena menyangkut sumber daya hayati.

Pengiriman ikan dari satu daerah ke daerah lain pada dasarnya memerlukan izin dari pihak yang berwenang khususnya mengenai izin angkut, dokumen kesehatan ikan dan berbagai dokumen lainnya sebagai persyaratan pengiriman ikan. Hal tersebut dilakukan demi menjaga agar tidak terjadinya perpindahan penyakit atau hama melalui ikan dari satu daerah ke daerah lain.

Sebagian pengepul ikan, biasanya hanya memikirkan proses pengumpulan ikan, pengiriman dan penjualan tanpa memikirkan dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan dari ikan tersebut. oleh karenanya regulasi terkait karantina ikan adalah salah satu regulasi yang sangat penting untuk mengatur dan mengontrol penyebaran hama dan penyakit melalui ikan dari satu daerah ke daerah yang lain.

---

<sup>1</sup> Muchtar Abdullah Baraniah, *Mengenal Karantina Hewan di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Badan Karantina Pertanian, 2006), hlm.3.

Pelanggaran terhadap karantina ikan saat ini masih sering terjadi, salah satunya adalah pada kasus putusan No 182/Pid.Sus/2020/PN Sag, Pada kasus yang terjadi pada putusan ini ialah Terdakwa memasukan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat Kesehatan hewan, tidak melengkapi Kesehatan dari negara asal bagi hewan, ikan, produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, Terdakwa membawa barang bukti seperti : 7 (Tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kg, 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan, 3 (tiga) ikat telur ayam, 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan *sea star* berisikan ikan patin, 2 (dua) kantong plastik daging merk alana, 2 (dua) dus susu merk (dairy champ).

Terdakwa memasukan barang barang tersebut dengan menyuruh tukang pikul untuk memikul 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula DSCL, dan barang bukti yang lain, dalam menjual barang barang dari Malaysia tidak melengkapi dengan sertifikat kesehatan, tidak melalui tempat-tempat yang ditetapkan serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina untuk keperluan Tindakan Karantina, tidak mencantumkan informasi dan petunjuk barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, barang barang tersebut tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Sebelumnya telah terdapat judul penulisan tugas akhir mengenai pelanggaran Karantina Kesehatan Hewan, dua diantaranya berjudul :

1. Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Penjualan daging sapi beku dan media pembawa hama serta penyakit hewan karantina tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor. 97/Pid.Sus/2020/PN.Bgl, Anastasya Yohana Bakara, 20 Januari 2020.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku yang karena kelalaiannya memasukkan unggas yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dan tidak melaporkan kepada petugas karantina menurut Putusan Nomor 2507/pid.sus/2019/PN.Mdn, Yogi Pratama Sitanggang, 24 September 2020.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dan menggunakan analisis yuridis yang menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata. Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah Metode Pendekatan Perundang-undangan dan Metode Pendekatan Kasus.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Tindak Pidana Karantina Kesehatan Hewan karena dalam sepengetahuan penulis belum ada pembahsan mengenai Penerapan Hukum Pidana materiil terhadap tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan, dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya, Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti pertimbangan kemudian penulis ingin konstruksikan sebagai judul Skripsi.



## **B. Kasus Posisi**

Yanti Herman yang sebagai pelaku Tindak Pidana, Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum, Terdakwa telah mengakui Kesalahannya, Atas Dugaan kasus, Karantina Kesehatan yang tidak memenuhi sertifikat kesehatan.

Dalam Keterangan saksi dan Terdakwa, di depan pasar baru dusun Entikong Benuaan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, membeli barang-barang dari negara Malaysia dan memasukan ke negara Indonesia.

Barang bukti yang beli Terdakwa dari Malaysia ialah:

- a. 2 dus susu merk dairy champ,
- b. 5 kotak dus putih berisikan ikan,
- c. 2 kotak coklat bertuliskan sea star berisikan ikan patin,
- d. 3 ikat telur ayam,
- e. 7 karung berwarna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat 50 kg,
- f. kantong plastik daging kerbau merk alana.

Terdakwa dari Malaysia ke Indonesia merupakan produk hewan, ikan, dan produk tumbuhan, barang-barang tersebut termasuk media pembawa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. .

Memasukan barang barang Media pembawa miliknya tersebut ke dalam wilayah Negara Indonesia tidak melengkapi sertifikat Kesehatan dari

negara asal atau sertifikat sanitasi dari Negara asal yang dilampiri Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) dan tambahan dengan Sertikat halal.

Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa melakukan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan standar persyaratan dan ketentuan perundang-undangan, tidak juga mencantumkan informasi atau petunjuk barang dalam bahasa Indonesia, menuntut Terdakwa Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Semua unsur dari Pasal 86 huruf a, b dan c Jo Pasal 33 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif.

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwa oleh karena salah satu unsur telah terpenuhi dari ketiga unsur tersebut, Majelis tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya dan menganggap bahwa unsur memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia “tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan” atau “tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” dan “tidak melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian” secara keseluruhan telah terbukti dan terpenuhi.

## BAB II

### MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

#### A. Masalah Hukum

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan untuk memfokuskan penulisan ini, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan ketentuan tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan dalam Putusan No.182/Pid.Sus/2020/PN Sag?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa dalam Putusan No. 182/Pid.Sus/2020/PN Sag?

#### B. Tinjauan Teoritik

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

###### a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut hukum pidana Belanda, istilah tindak pidana dikenal dengan istilah “*strafbaar feit* atau *delict*”. “*strafbaar feit*” terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidana.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

Terdapat beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli. Menurut Van Hamel pidana atau *straf* adalah : “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas legalitas : Tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”. Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat
- 4) orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- 6) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya

dalam Undang-Undang.

Perbuatan pidana merupakan istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran untuk memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan digunakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering disebut dengan kejahatan. Yang dimaksud dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya adalah suatu peristiwa resmi yang terdapat dalam straf weitboek atau dalam kitab undang-undang pidana yang sedang berlaku di Indonesia. Adapun istilah bahasa asing adalah *delict*.

Menurut Pompe, *strafbaarfeit* adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa uraian definisi diatas terkait tindak pidana maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan yang dimaksud adalah selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

---

<sup>3</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224.

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50,

## b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu :<sup>4</sup>

### 1) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum
- b) Kualitas dari si pelaku
- c) Kausalitas

### 2) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- (1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- (2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- (3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- (4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- (5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.

<sup>5</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

- (a) Perbuatan manusia (*positif atau negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- (b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- (c) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- (d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Selain itu, Menurut Moeljatno, mengemukakan sebuah teori terkait unsur-unsur tindak pidana yaitu :<sup>6</sup>

1. Perbuatan harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan harus dilarang dan diancam hukuman oleh UU.
3. Perbuatan bertentangan dengan hukum.
4. Perbuatan harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman yang diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar- benar dipidana.

#### c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pengelompokan Hukum Pidana, baik berdasarkan sifat dan kualitas subjeknya dalam pola peristiwa pidana (*Strafbaar Handlung*).

---

<sup>6</sup>KUHP: *Kitab Undang-undang Hukum Pidana / Moeljatno* Penerbit; Jakarta, Bumi Aksara, 2007



- 1) Pembagian berdasarkan rumusan KUHP, yakni Kejahatan yang diatur dalam KUHP Buku II dan Pelanggaran yang diatur dalam KUHP Buku III. Dibedakan karena sifat kejahatannya lebih berat daripada pelanggarannya. Demikian juga akibat hukumnya, tindak pidana tersebut akan mengakibatkan pidana penjara dan pidana mati sedangkan tindak pidana tersebut mengakibatkan pidana penjara paling lama 1,4 tahun.
- 2) Pembagian berdasarkan pola perumusannya, dalam konteks ini dikenal dengan kejahatan materil dan formil. Kejahatan materil memiliki ciri yaitu larangan yang menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, seperti Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sedangkan tindak pidana formal lebih terlihat dalam mengatur perbuatan larangan seperti Pasal 362 KUHP untuk pencurian dan Pasal 378 KUHP untuk penipuan.
- 3) Pembagian berdasarkan bentuk kesalahannya, dalam konteks ini dipisahkan antara tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang terjadi secara tidak sengaja (*culpa*).
- 4) Pembagian berdasarkan jenis perbuatannya, dalam konteks ini di atas perbuatan yang terjadi secara aktif (komisi) dan tindak pidana yang terjadi secara pasif (*Omission*).
- 5) Pembagian berdasarkan jangka waktu terjadinya peristiwa pidana, konteks ini berkaitan dengan suatu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam sekejap atau dalam waktu singkat disebut juga *aflpende delicten*. Di lain

pihak, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, dalam hal tindak pidana berlangsung lama, yaitu setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Kejahatan ini dapat disebut sebagai kejahatan yang menimbulkan keadaan terlarang.

- 6) Pembagian berdasarkan sumbernya, dalam konteks ini dibedakan antara kejahatan umum yang diatur dalam KUHP dan kejahatan khusus yang diatur dalam undang-undang khusus misalnya tindak pidana perdagangan orang, perdagangan uang dan korupsi.
- 7) Pembagian berdasarkan kualitas subjeknya, dalam konteks ini berbeda antara kejahatan *propria*, yaitu kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh subjek kualitas tertentu dan kejahatan *comunia*, yaitu kejahatan yang dapat dengan mudah dilakukan oleh semua orang.
- 8) Pembagian berdasarkan hak untuk memberitahukan kepada aparat, dalam konteks ini dibedakan dengan delik aduan dan delik lapor.
- 9) Pembagian berdasarkan berat dan beratnya kejahatan, dalam konteks ini dapat dibedakan antara bentuk kejahatan utama, kejahatan yang diperberat dan kejahatan yang dikurangi. Dilihat dari beratnya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :
  - a) Dalam bentuk dasar disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut bentuk baku;
  - b) Dalam bentuk yang diperkuat; dan
  - c) Dalam bentuk ringan.

Suatu tindak pidana dalam bentuk pokoknya dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sedangkan dalam bentuk yang diperberat dan/atau diperkecil tidak mengulangi unsur-unsur bentuk utamanya, melainkan hanya menyebutkan syarat-syarat pidananya. Bentuk utama atau artikel dari bentuk utama, kemudian menyebutkannya. Sampai ditambahkan unsur-unsur yang memberikan bobot atau bantuan secara tegas dalam rumusan di dalamnya. Karena ada faktor yang memberatkan atau yang meringankan, maka ancaman pidana untuk suatu tindak pidana berupa yang diperberat atau diringankan.

- 10) Pembagian berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dalam konteks ini dibedakan dari segi perlindungan hukum atas keamanan negara dan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu.
- 11) Pembagiannya didasarkan pada berapa kali perbuatan itu menjadi kejahatan, dalam konteks ini kejahatan tunggal adalah kejahatan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga dianggap bahwa perbuatan pidana itu telah selesai dan pelakunya dapat dipidana, cukup hanya melakukan satu perbuatan, persentase tindak pidana terbesar dalam KUHP berupa pidana tunggal. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana berantai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga agar dipandang selesai dan pelakunya dapat dipidana, maka harus dilakukan berulang-ulang.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

### a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya Tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana terdapat pandangan yang berbeda, salah satunya pandangan Monistis yang dikemukakan oleh Simon dengan merumuskan *strafbaarfeit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening-vatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman. Bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).<sup>8</sup>

Unsur - unsur *strafbaar feit* meliputi unsur perbuatan, disebut juga dengan unsur objektif, maupun unsure pembuatnya. Maka *strafbaar feit* dapat

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I) Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori –Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 90.

<sup>8</sup> Yudi Krismen, *Jurnal Hukum, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*. Volume 4 nomor 1, 2014, hlm. 18.

juga di katakan sebagai syarat-syarat penjatuhan pidana, apabila sudah terjadi *strafbaar feit* maka pelakunya dapat dipidana.

A.Z.Abidin, mengatakan bahwa aliran monistis terhadap *strafbaar feit* merupakan mayoritas di seluruh dunia, memandang unsure pembuat delik sebagai bagian *strafbaar feit*.<sup>9</sup>

M. van Bemmelen tidak memberikan definisi teoritis tentang *strafbaar feit*, namun harus dibedakan antara *bestand - delen* ( bagian inti ) dan *element* ( unsur ) *strafbaar feit*. *Bestand – delen* suatu *strafbaar feit* ialah bagian inti yang disebut Undang - Undang Hukum Pidana , yang harus di cantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan harus di buktikan. Sebaliknya, *element* ialah syarat-syarat untuk dipidananya perbuatan dan pembuat berdasarkan bagian umum KUHP serta asas hukum umum.<sup>10</sup>

D.Hazewinkel-Suringa menggunakan istilah *samenstellende elementen* atau *constitutieve bestenddelen* unsur – unsur delik yang disebut oleh tetapi undangundang, sedangkan untuk *elementen* yang tidak disebut tetapi tidak diakui dalam ajaran ilmu hukum disebut *stilzwijgende element* atau unsur delik yang diterima secara diam - diam.<sup>11</sup>

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa "membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana,

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.

Pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada "apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan", yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : " tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ( *Geen Straf Zonder Schuld ; actus non facit reum nisi mens sit rea* ) ". Asas ini memang tidak

---

<sup>12</sup> Sapta Candra, Jurnal Cita Hukum: " *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang* ". Vol 1 No.1, Juni 2013, hlm 40.

diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

#### b. Kesalahan Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun sistem pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang perbankan adalah berdasarkan asas kesalahan. Hal ini terlihat dari rumusan bentuk kesalahan "dengan sengaja". Dalam hal ini undang-undang tidak menetapkan "kelalaian" sebagai bentuk kesalahan. Undang-undang ini juga tidak menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana perbankan. Dengan demikian otomatis di dalam undang-undang ini tidak terdapat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>13</sup>

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya demikian yang dikatakan Idema. Menurut Sauer ada trias, tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu :<sup>14</sup>

##### 1) Sifat melawan hukum ( *unrecht* )

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undangundang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

##### 2) Kesalahan ( *schuld* )

Menurut Sutorius, Kesalahan terletak dalam melalaikan suatu kewajiban. Kriteria kesalahan ada 2 yaitu pada pembuat timbul

---

<sup>13</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan*, Edisi Pertama, Cetakan I, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 68.

<sup>14</sup> Tommy J Bassang, Lex Crimen, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelmening*. Volume. 4 nomor 5, 2015, hlm. 125.

kewajiban untuk mengenal risiko dari perbuatannya dan mencegah perbuatan melawan norma yang ada. Pada dasarnya, kesalahan dibedakan atas 2 yaitu :

a) Kesengajaan ( *dolus* )

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( *Crimineel Wetboek* ) Tahun 1809 dicantumkan: “ Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang - undang”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminieel Wetboek tahun 1881 ( yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915 ), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”

b) Kealpaan ( *culpa* )

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

3) Pidana ( *straff* )

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “*straf*” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan *straf*. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.



Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.<sup>15</sup>

Kesalahan sebagai unsur Pertanggungjawaban Pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologi* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana ( berbentuk kesengajaan atau kealpaan ). Kesalahan yang tidak bersifat *psychologis* atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin – doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana. Pembahasan tentang doktrin – doktrin kesalahan yang bersifat *psychologis* telah banyak dibahas menurut pandangan teori monistis maupun dualitis.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

Perbedaan pandangan tentang kesalahan merupakan ciri esensial antara teori monistis dan teori dualistis. Unsur kesalahan yang menilai keadaan batin pelaku merupakan unsur yang berhubungan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan si pelaku. Hanya saja dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang itu. Akibatnya, terhadap pelaku tadi dijatuhi pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana

---

<sup>15</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, 2013, hlm. 34.

<sup>16</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 127.

dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>17</sup>

### c. Alasan Penghapus Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan kepengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang - Undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam

---

<sup>17</sup> Jacob Hattu, Jurnal Belo, *Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*. Volume. 6 nomor 1, Agustus 2020 – Januari 2021. hlm. 10

hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya ( dalam mengadili perkara yang konkret ) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Menurut KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna alasan penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin alasan penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar.

Khusus mengenai dasar penghapus pidana, KUHP merumuskan beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar penghapus pidana, sebagai berikut :

- 1) Pasal 44 KUHP tentang Kemampuan Bertanggungjawab.
- 2) Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa.
- 3) Pasal 49 KUHP tentang Bela Paksa.
- 4) Pasal 50 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Undang-undang.
- 5) Pasal 51 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Atasan.

Alasan penghapusan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) terhadap daya memaksa ( *overmacht* ) hal ini diatur dalam pasal 48 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana”. Dari bunyi pasal tersebut tampaknya, dalam pasal tersebut dipakai istilah paksaan, sedangkan didalam pasal-pasal itu sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan paksaan itu, karena didalam Undang – Undang

sendiripun tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan paksaan tersebut, maka harus mengadakan interpretasi sejarah terbentuknya tersebut.<sup>18</sup>

### 3. Pelaksanaan Sidang di Pengadilan.

KUHAP menyatakan bahwa wewenang dalam tugas yang dijalankan oleh praperadilan ini tidak seluas hakim komisaris dalam lembaga di negeri Belanda yang disebut dengan “*Rechter Commissaris*”.

Menurut Prof.Oemar : Rechter Commisaris (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahulu) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai wewenang untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*) penekanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah dan pemeriksaan surat-surat.<sup>19</sup>

Lembaga praperadilan adalah merupakan kemajuan yang di capai oleh hukum acara pidana nasional, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, praperadilan tidak merupakan badan tersendiri tetapi merupakan wewenang dari pengadilan negeri, praperadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 10 ialah wewenang Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan.

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 132.

<sup>19</sup> Tri Astuti Handayani, *Suatu Orientasi Wewenang pengadilan untuk mengadili*, Bandung 2018 Hikam Media Utama.hlm.2.

- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (pasal 77 KUHAP).
- c. Sah tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (pasal 82 ayat 1,3).
- d. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasar Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri pasal 97 ayat 3 KUHAP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (untuk pembahasan selanjutnya memakai singkatan KUHAP) tidak disebutkan apakah pengertian Hukum Acara Pidana . Bab 1, Tentang Ketentuan umum, dalam Pasal 1 hanya mengatur istilah istilah yang dipakai atau di pergunakan oleh Undang-undang tersebut, Misal Penyidik, Penyidikan, Penyelidik, Penyelidikan, Penuntutan dan lain lain. KUHAP memberikan jaminan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa ialah:

- 1) Hak untuk dengan segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum, dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili (Pasal 50 ayat (1) , dan 3 KUHAP).
- 2) Hak agar diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan di dakwakan pada waktu pemeriksaan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP).

- 3) Hak untuk membrikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan.
- 4) Hak untuk mendapatkan juru bahasa (pasal 53 ayat (1) KUHAP).
- 5) Hak untuk mendapatkan bantuan Hukum guna kepentingan pembelaan selama dan waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54 KUHAP).
- 6) Hak Tersangka apabila di tahan untuk dapat menghubungi penasihat hukum setiap saat diperlukan dan hak terdakwa warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (1) dan 2 KUHAP).
- 7) Hak Terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (pasal 58 KUHAP).
- 8) Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lainyang serumah dengan Terdakwa apabila di tahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak behubungan dengan keluarga sesuai maksud di atas (pasal 59 dan pasal KUHAP).
- 9) Hak Terdakwa secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menerima kunjungan sanak keluarga guna keentingan pekerjaan dan kekeluargaan (pasal 61 KUHAP).
- 10) Hak Terdakwa mengirim dan menerima surat dengan penasihat Hukumnya (pasal 62 KUHAP).

- 11) Hak Terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawa (pasal 63 KUHAP).
- 12) Hak agar Terdakwa diadili disidang pengadilan secara terbuka untuk umum (pasal 64 KUHAP).
- 13) Hak Terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (pasal 65 KUHAP).
- 14) Hak Terdakwa agar tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP).
- 15) Hak Terdakwa mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi (pasal 68 jo, pasal 95 ayat (1) jo pasal 97 ayat (1) KUHAP).

Pengertian bahwa apabila ada pelanggaran Hukum Pidana materil, maka Hukum Acara Pidana berlaku atau berfungsi, Hukum Acara Pidana, merupakan ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap lengkapnya, walaupun belum atau bahkan tidak ada pelanggaran terhadap Hukum Pidana materil, Hukum Acara Pidana sudah berjalan atau berfungsi apabila sudah ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana.<sup>20</sup>

Menurut Andi Hamzah: bahwa kebenaran materiil itu harus didapatkan dalam menjalankan hukum acara pidana. Dan usaha Hakim menemukan kebenaran materiil itu dibatasi oleh surat dakwaan Jaksa. Hakim tidak dapat menuntut supaya Jaksa mendakwa dengan dakwaan lain atau menambah perbuatan yang didakwakan. Menurutnya, bahwa tujuan hukum acara pidana

---

<sup>20</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga Universty press Surabaya, 2015. hlm. 20

mencari kebenaran materiil itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>21</sup>

#### a. Teori Pertimbangan Hakim

Pelaksanaan hukum dapat diartikan menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran, penerapan hukum berarti menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang abstrak sifatnya pada peristiwa konkret, pembentukan Hukum merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang, adapun penciptaan hukum ini memberikan kesan bahwa hukum itu hanya semata peraturan tertulis saja, sehingga kalau tidak diatur dalam peraturan tertulis, maka kewajiban hakimlah untuk menciptakannya.<sup>22</sup>

Keadilan diciptakan oleh hakim seharusnya adalah keadilan *substantif*, sehingga keadilanlah yang menjadi prorientasi dari konstruksi putusan hakim, dalam perpektif yang lebih mendalam, keadilan diletakan sebagai tujuan utama dari hukum.<sup>23</sup> Eksistensi Keadilan ada bersama dengan eksistensi hukum, ide normatif cita keadilan dapat dikaitkan dengan pemikiran Yunani tentang *nomos*, ide normatif tersebut terletak pada keharusan menegakkan supremasi konsitusi atas kekuasaan pemerintah, gagasan ini telah muncul sejak zaman Yunani kuno lewat *nomos* dan *physis*, pendekatan yang menekankan kesederajatan setiap orang di depan hukum, berarti *nomos* sama dengan *physis*, memunculkan keharusan setiap orang tunduk pada *nomos*,

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. hlm.15.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusomo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009), hlm. 36.

<sup>23</sup> Supandi, "*Lembaga Peradilan, Kualitas Profesionalisme dalam Proses Pembaruan dan Konsekuensi terhadap Pencederaan Etika Profesi*", *Varia Peradilan*, 2010, hlm. 298.



pandangan sebaliknya semua orang tidak sederajat, dan oleh karena itu, *nomos* tidak sam dengan *physis*, menyebabkan orang-orang tertentu berada dalam posisi menolak *nomos*.<sup>24</sup>

Kewajiban hakim untuk menemukan hukum dan menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang diselesaikan, untuk itu dalam putusan hakim tersebut memuat dasar pertimbangan hukumnya (*motivating plicht*) dengan menggunakan metode penerapan huum maupun metode penemuan hukum.<sup>25</sup>

Dasarnya tegaknya keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai-nilai kemanusiaan menjadi syarat bagi tegaknya martabat bangsa dan negara, sehubungan dengan itu maka hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan memang di tuntutan menjadi figur yang elit agar bisa menegakkan keadilan sehingga keberadaannya mampu memberikan kemanfaatan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Institusi Peradilan sebagai benteng terakhir mencari keadilan juga dituntut melakukan perbaikan-perbaikan baik dari sistem adminitrasi maupun sistem peradilan itu sendiri, karena pada realitasnya pengadilan menjadi lembaga yang justru ditakuti oleh masyarakat, dalam perepsi masyarakat awam, mereka sangat takut terhadap institusi peradilan dengan demikian pengadilan bukan media mencari keadilan, melainkan menjadi sarang para

---

<sup>24</sup> Bernard L.Tanya el.al, Teori Hukum : Strategi tertib manusia lintas ruang dana generasi (Surabaya:CV.Kita,2006), hlm.14.

<sup>25</sup> Joko A Sugianto, "Hakim dan Penegak Keadilan ", 2010, hlm. 12.

mafia hukum yang rela menggadaikan hukum untuk kepuasan dan kepentingan pribadi.<sup>26</sup>

Hukum bertujuan untuk memunculkan legalisme dan formalisme borokratis, karena hukum kemudian bersifat legalisme, fokus aturan-aturan dan cenderung untuk mempersempit lingkup dari fakta yang mempunyai relevansi hukum, konsekuensi legalisme ini, putusan pengadilan dianggap benar secara *in abstracto* jika prosedur formal terpenuhi tanpa memandang keadilan substantif.

Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, tetapi pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya, kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum, keputusan pengadilan harus benar-benar dipertimbangkan dari sudut moral, yaitu rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebagai pemegang pedang keadilan harus selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum, menjamin peraturan-peraturan perundang-undangan, diterapkan secara benar dan adil, apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi, *Mafia Hukum: Mengungkap hukum progresif*. (Jakarta: Prestasi Pustaka.2010).

<sup>27</sup> Jonaedi Efendi *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* 2018 Prenada Media hlm.17.

Berdasarkan hasil perubahan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pada pasal 24 ayat 1 menyebutkan, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pasal 28 D ayat 1 juga menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, jadi tekannya bukan pada kepastian hukum saja, tetapi kepastian hukum yang adil.

Pedoman KUHAP sebagaimana yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, bahwa tujuan Hukum Acara Pidana:

“Tujuan hukum acara adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”

Sistem aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia yang disebut dengan Hukum adat.

## b. Teori Putusan Hakim

Sistem hukum juga menentukan secara berbeda sehubungan dengan tingkat indenpendensi internal, pengadilan cenderung lebih hirarkis di negara-negara *civil law* dari pada di negara *common law*, pandangan hakim senior mungkin sangat menentukan dalam praktik dibandingkan ketentuan Undang-Undang , hakim senior dalam *civil law* juga dapat melakukan kontrol lebih besar atas persoalan adminitrasi penting seperti distribusi pemeriksaan kasus masalah personel, banyak negara memiliki komisi Yudisial yang lainnya tidak, dari pada mereka yang melakukan, kewenangan dan fungsi yang bervariasi.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan dengan berpedoman pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim pidana yang bersifat progresif merupakan salah satu sarana perwujudan dari keadilan substantif. Dikemas melalui penalaran hukum perspektif penologi diharapkan dapat mampu memecahkan permasalahan penegakan hukum khususnya melalui putusan hakim pidana di Indonesia saat ini.<sup>28</sup>

Hakim juga dapat melakukan terobosan hukum berupa penjatuhan jenis pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus selain yang telah ditentukan lain didalam undang-undang. Tujuan pembedaan dapat dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup dan berkembang di

---

<sup>28</sup> <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/4006/2018.aditya>.

masyarakat atau dalam hal ini adalah Pancasila. Tujuan pemidanaan dapat dikumulasikan perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan, sedangkan teori atau pendekatan sebagai perhatian terhadap efektifitas pemidanaan dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan melalui teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi juga melalui teori pendekatan keilmuan. Teori atau pendekatan sebagai perhatian terhadap dampak pemidanaan dapat digunakan oleh hakim melalui teori pendekatan pengalaman, teori *ratio decidendi*, dan teori kebijaksanaan.

Tingkat dan sifat indenpensi peradilan dan aturan kelembagaan untuk mewujudkan bervariasi sari satu negara lain, bahkan di antara negara-negara demokrasi liberal dengan sistem hukum yang di anggap telah berfungsi dengan baik, di amerika serikat, pengadilan inpenden dengan kekuasaan yang luas untuk memeriksa semua jenis perkara dan menguji Undang-Undang yang ditetapkan oleh kongres atau peraturan eksekutif, di negara-negara yang menganut supremasi parlemen seperti Inggris dan Belgia, pengadilan bertanggung jawab kepada parlemen dan kekuasaan untuk membatalkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah menjadi terbatas, dalam sistem *common law*, pengadilan berperan aktif dalam pembuatan kebijakan, sementara *civil law* pengadilan memiliki keterbatasan dalam menafsirkan Undang-Undang, sekalipun belakangan tampak aktif melaksanakan fungsi ini,

tingkat pemisahan antara hukum dan politik dan bentuk-bentuk yang dibutuhkan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain.<sup>29</sup>

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Karantina

##### a. Pengertian Karantina

Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Republik Indonesia.

Karantina Hewan dan Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Istilah istilah terkait tentang karantina kesehatan hewan

- 1) Alat Angkut Media Pembawa adalah semua alat transportasi darat, air, maupun udara yang dipergunakan untuk melalulintaskan Media Pembawa.
- 2) Analisa Resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah proses untuk menetapkan bahwa suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan merupakan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting<sup>30</sup>, serta syarat-syarat

---

<sup>29</sup> Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Prenandamedia Group, 2018, hlm.40.

<sup>30</sup> Puteri Hikmawati, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan", P3DI Bidang Hukum, Negara Hukum, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 39.

dan tindakan Karantina Tumbuhan yang sesuai untuk mencegah masuk

dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan tersebut.

- 3) Area adalah daerah dalam suatu pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan dan penyebaran hama penyakit hewan karantina serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
- 4) Bahan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
- 5) Bahan Asal Tumbuhan/hewan adalah bahan yang berasal dari tumbuhan yang belum diolah/ yang sudah diolah lebih lanjut.
- 6) Bahan Lain adalah media pembawa yang bukan tergolong hewan. Bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan yang mempunyai potensi penyebaran penyakit hama dan penyakit hewan karantina.
- 7) Dokumen Karantina adalah semua formulir resmi yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka tertib administrasi pelaksana tindakan karantina.
- 8) Dokumen Lain adalah surat yang diterbitkan Menteri lain yang terkait atau oleh pejabat yang ditunjuk olehnya sebagai persyaratan utama dan atau untuk pendukung untuk setiap pemasukan, transit atau pengeluaran media pembawa.

- 9) Dokter Hewan Karantina adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tindakan karantina.
- 10) Fasilitator adalah petugas yang melaksanakan konsultasi mutu di lingkup Balai Karantina Pertanian.
- 11) Fumigasi adalah tindakan perlakuan terhadap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan
- 12) Hasil Bahan Asal Hewan adalah bahan asal hewan yang telah diolah.
- 13) Hama Penyakit Hewan Karantina adalah semua hama, hama penyakit dan penyakit hewan yang berdampak sosio ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat resikonya.
- 14) Hama Penyakit Hewan Golongan I adalah hama penyakit hewan karantina yang mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat, belum diketahui cara penanganannya, belum terdapat di suatu area atau wilayah negara Republik Indonesia.
- 15) Hama Penyakit Hewan Golongan II adalah hama penyakit hewan karantina yang potensi penyebarannya berhubungan erat dengan lalu lintas media pembawa, sudah diketahui cara penanganannya dan telah dinyatakan ada di suatu area atau wilayah negara Republik Indonesia.



- 16) Instalasi Karantina Hewan adalah bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan tindakan karantina..
- 17) Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus media pembawa baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
- 18) Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah tanaman dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
- 19) Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina.
- 20) Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Karantina Tumbuhan / hewan.
- 21) Negara atau Area asal yang mempunyai resiko tinggi adalah Negara atau Area asal yang mempunyai potensi kuat sebagai tempat yang menjadi sumber penyebaran Organisme Pengganggu tumbuhan dan hewan.

b. Tujuan Karantina

Pencegahan masuknya hama dan penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan karantina merupakan tujuan karantina sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yaitu:

- a) Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- b) Mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- c) Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan dari wilayah negara Republik Indonesia;
- d) Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila dikehendaki oleh negara tujuan.

c. Syarat Karantina

Menurut Pasal 33 Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan disebutkan, bahwa “Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib:

1. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;

2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Persyaratan ini juga berlaku untuk media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa hama tanaman yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia jika dipersyaratkan oleh negara tujuan dan/atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

#### d. Sertifikat Kesehatan

Sertifikat kesehatan (*Health Certificate*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten atau lembaga yang berwenang yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum didalamnya bebas HPIK (Hama dan Penyakit Ikan Karantina). Sertifikat kesehatan merupakan dokumen yang harus ada disetiap pengiriman media pembawa hama sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.10/MEN/2012 Tentang Kewajiban Karantina Ikan yakni: “Setiap media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib:

- 1) Dilengkapi surat keterangan sehat dari daerah asal, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- 2) Melalui titik masuk dan keluar yang ditentukan; dan

- 3) Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Dari peraturan tersebut sangat jelas bahwa setiap media pembawa yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina dan dibawa atau dikirim dari daerah lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi dengan surat keterangan sehat. Adanya sertifikat kesehatan merupakan hal yang substansial dan menjadi syarat pengiriman media pembawa hama, karena sertifikat ini sebagai bukti kepedulian terhadap lingkungan dari media pembawa hama tersebut agar tidak menimbulkan pencemaran ekosistem laut yang dapat merugikan masyarakat.

### 3. Ketentuan Tindak Pidana Karantina Ikan

Salah satu persyaratan karantina, adalah dengan dilakukannya tindakan karantina oleh petugas karantina, yaitu tindakan berupa 8 P (pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan). Beberapa tindakan karantina tersebut merupakan sanksi tindakan terhadap pelanggaran ketentuan karantina. Untuk mengetahui adanya pelanggaran tindakan karantina, diawali dengan pemeriksaan oleh petugas karantina untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen serta mendeteksi hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Selanjutnya untuk media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, petugas karantina wajib memberikan perlakuan untuk

membebaskan atau memurnikan media pembawa tersebut. Perlakuan diberikan jika setelah dilakukan pemeriksaan atau isolasi untuk observasi ternyata media pembawa:

- a. Tertular atau diduga terjangkit hama dan penyakit hewan atau hama dan penyakit ikan, atau
- b. Tidak bebas atau lupa tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan

Sanksi tindakan dimulai dengan penahanan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu pemeliharaan. Untuk itu, Pemerintah menetapkan batas waktu untuk memenuhi persyaratan tersebut, 28 Petugas melakukan penelitian terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau hama penyakit yang dimasukkan ke atau dari suatu area ke area lain di wilayah negara Republik Indonesia, Jika :

- 1) Setelah dilakukan pemeriksaan atas alat angkut, terinfeksi hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau busuk, atau rusak , atau merupakan spesies yang dilarang untuk diimpor. , atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 tidak terpenuhi seluruhnya, atau

- 2) Setelah penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), semua persyaratan yang harus dipenuhi dalam batas waktu yang ditentukan tidak dapat dipenuhi, atau
- 3) Setelah diberikan perlakuan di atas alat angkut tidak dapat disembuhkan dan/atau didesinfeksi dari hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tidak berhak menuntut ganti rugi apapun.

Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dimusnahkan jika:

- a) Setelah media pembawa diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, tertular hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak bebas organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau busuk, atau rusak, atau merupakan jenis jenis yang dilarang masuk, atau
- b) Setelah dilakukan penolakan, media pembawa yang bersangkutan tidak segera dibawa keluar wilayah negara.

- c) Setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat disembuhkan dari hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau dapat dibebaskan dari hama dan penyakit tumbuhan karantina, atau
- d) Setelah penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, semua persyaratan telah dipenuhi.

## 5. Ketentuan Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Salah satu persyaratan karantina, adalah dengan dilakukannya tindakan karantina oleh petugas karantina, yaitu tindakan berupa 8 P (pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan). Beberapa tindakan karantina tersebut merupakan sanksi tindakan terhadap pelanggaran ketentuan karantina. Untuk mengetahui adanya pelanggaran tindakan karantina, diawali dengan pemeriksaan oleh petugas karantina untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen serta mendeteksi hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.

setiap orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia wajib:<sup>31</sup>

- a. Melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan

---

<sup>31</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-karantina-hewan--ikan--dan-tumbuhan-lt5dd3ca8208a56>

- b. memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa melalui tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
- c. Melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian.

Selanjutnya untuk media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, petugas karantina wajib memberikan perlakuan untuk membebaskan atau memurnikan media pembawa tersebut. Perlakuan diberikan jika setelah dilakukan pemeriksaan atau isolasi untuk observasi ternyata media pembawa:

- 1) Tertular atau diduga terjangkit hama dan penyakit hewan atau hama dan penyakit ikan, atau
- 2) Tidak bebas atau lupa tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan

Sanksi tindakan dimulai dengan penahanan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu pemeliharaan. Untuk itu, Pemerintah menetapkan batas waktu untuk memenuhi persyaratan tersebut, 28 Petugas melakukan penelitian terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau



hama penyakit yang dimasukkan ke atau dari suatu area ke area lain di wilayah negara Republik Indonesia, Jika :

- a) Setelah dilakukan pemeriksaan atas alat angkut, terinfeksi hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau busuk, atau rusak , atau merupakan spesies yang dilarang untuk diimpor. , atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 tidak terpenuhi seluruhnya, atau
- b) Setelah penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), semua persyaratan yang harus dipenuhi dalam batas waktu yang ditentukan tidak dapat dipenuhi, atau
- c) Setelah diberikan perlakuan di atas alat angkut tidak dapat disembuhkan dan/atau didesinfeksi dari hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tidak berhak menuntut ganti rugi apapun.

Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina

yang dimasukkan atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dimusnahkan jika:

- (a) Setelah media pembawa diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, tertular hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak bebas organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau busuk, atau rusak, atau merupakan jenis jenis yang dilarang masuk, atau
- (b) Setelah dilakukan penolakan, media pembawa yang bersangkutan tidak segera dibawa keluar wilayah negara.
- (c) Setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat disembuhkan dari hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau dapat dibebaskan dari hama dan penyakit tumbuhan karantina, atau
- (d) Setelah penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, semua persyaratan telah dipenuhi.